



SURAT EDARAN
Nomor 28720/UN4.1/KM.01.03/2024
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENCEGAHAN
LINGKUNGAN PERAIRAN DAN DARATAN DARI PENCEMARAN
DI LINGKUP UNIVERSITAS HASANUDDIN

Yth.

1. Dekan Fakultas/Sekolah
2. Ketua Lembaga/Satuan
3. Direktur
4. Kepala Biro
5. Kepala Pusat
6. Kepala Perpustakaan
7. Kepala Kantor
8. Kepala UPT

Universitas Hasanuddin
Makassar

Dalam rangka implementasi kebijakan perlindungan dan pencegahan, serta untuk mengurangi pencemaran lingkungan perairan dan daratan yang berasal dari aktivitas manusia berupa sampah organik dan non-organik sebagai bentuk komitmen Universitas Hasanuddin terhadap perlindungan lingkungan, khususnya lingkungan perairan dan daratan, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menjaga kebersihan lingkungan kerja dan sekitarnya;
2. Membudayakan perilaku untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan;
3. Meminimalisir penggunaan kemasan plastik;
4. Tidak membuang sampah dan limbah ke perairan; dan
5. Melakukan aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) yang memperhatikan kebersihan lingkungan.

Dengan penerapan budaya lingkungan bersih dan sehat yang dilakukan secara berkelanjutan, berarti kita ikut menjaga kelestarian lingkungan.

Demikian Surat Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan.

Makassar, 16 Juli 2024

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
NIP 196703081990031001